



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0008/IPSPDSMP/XI/2024/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
i. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepada
Nama : LILI ASMILI
Alamat : JALAN SUCI NO. 40/209 C, RT. 001, RW. 010, KEL. PASIRLAYUNG, KEC. CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU ISLAM INDONESIA BANDUNG
Nama Sekolah : SMP PGII 2 BANDUNG
Alamat Sekolah : JALAN PAHLAWAN NO. BLK NO. 17, RT. 07, RW. 06, KEL. SUKALUYU, KEC. CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **27 November 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 27 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 266727





IZIN OPERASIONAL

No: 1331/102/07/R.1987

Memperhatikan surat Saudara Pengurus/~~Lembaga/Yayasan~~ Yayasan
Pendidikan Persatuan Guru Islam Indonesia di Bandung.

tanggal 15 Desember 1987 Nomor 35/Adm/U/1987

perihal permohonan izin operasional SMP/~~SMK~~ PGII No. 2

di Jl. Pahlawan/Blk no 17 maka atas dasar:

1. Surat Rekomendasi Kepala Kandepdikbud ~~Kepala~~ Kotamadya Bandung
tanggal 9 Desember 1987 Nomor 3842/102.11/A/1987
2. Surat Rekomendasi ~~Mayor~~ Walikota Kotamadya KDH tk. II Bandung
tanggal 18 Desember 1987 Nomor 421.3/6648 - Kesra
3. Status tanah Hak milik Yayasan dengan surat bukti
tanggal 13 Pebruari 1981 Nomor Sertifikat 171
4. Status bangunan Milik Yayasan ~~visi~~ dengan surat bukti
tanggal 1 Mei 1982 Nomor 184/Samb/DPB/1982
5. Daftar fasilitas/perlengkapan sekolah yang telah ada
tanggal 28 November 1987 Nomor 28/Adm/U/1987
6. Daftar calon guru/dalir Kepala Sekolah
tanggal 25 Juni 1985 Nomor (terlampir)
7. Daftar SD/SMP yang ada sekitar lokasi pendirian sekolah
tanggal 28 November 1987 Nomor 29/Adm/U/1987
8. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dari Yayasan/Lembaga/ Badan
Pengelola
tanggal ... (ada) ... Nomor (terlampir)
9. Telah ditinjau ke lokasi tanggal 3 Desember 1987

Kami dapat memberi Izin Operasional Sementara penerimaan siswa baru Kelas I Ta
hun Ajaran ..1987/1988..... dengan ketentuan:

Satelah 1 (satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan sis
wa kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk dipak
ai-ba
han pertimbangan penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

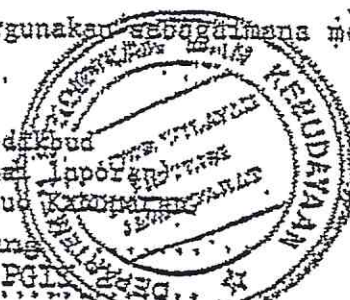
Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada:

✓ Pengurus Yayasan Pendidikan PGII, Jl. Panatayuda No. 2, Bandung

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN YTH

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud
Prop Jabar (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud
Kotamadya Bandung
3. Sdr. Kepala SMP/~~SMK~~ PGII
Jl. Pahlawan Blk No. 17 Bandung



Bandung, 17 Desember 1987

A.n KEPALA
KEPALA BIDANG DIKMENUM

✓ Drs. S. Yusupadi
NIP: 130 143 600.-

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 800 / 102 / Kep / y / 88

Tentang,

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Guru Persatuan Guru Islam Indonesia di Jl. Panahayuda No. 2 Bandung; untuk mendirikan SMP PGI 2 di Jl. Pahlawan Blok 10.17 Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Guru Persatuan Guru Islam Indonesia tanggal 23-12-1987 Nomor 39/Adm/II/87.

Mendukung : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Guru Persatuan Guru Islam Indonesia telah mengusahakan di rijkswyke SMP PGI 2.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Guru Persatuan Guru Islam Indonesia untuk mendirikan SMP PGI 2 mulai tahun Ajaran 1987/1988.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/G/1987;
3. Keputusan Dirjen. Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/U/Kop/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/O/Kop/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/G/Kop/I 83;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/G/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Peningkatan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 13-12-1987 Nomor 1402/102/07/88
c. Rekomendasi dari Kepala Kandes Dikbud Vodya Bandung tanggal 9-12-1987 Nomor 3842/102.11/A-1987
d. Rekomendasi dari Wali Kotanadya KDM Tk. II Bandung tanggal 18-12-1987 Nomor 421.3/6641-Kesra.

Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan / Pengesahan Berbadan
pula Hukum Pendidikan Guru Persatuan Guru Islam Indonesia tanggal
18-6-1987 No. 42.

Memutuskan

Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Persantana Guru
Islam Indonesia di Jl. Panatayuda No. 2 Bandung untuk men-
galkan SRP POII 2 di Jl. Pahlawan Blok No. 17 Bandung, mulai
tahun ajaran 1987/1988.

1. Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Diwanum Kahwil, Depdikbud Propinsi Jawa Barat;

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmonwil Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi ke-
lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal
Pertama!

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Pada tanggal : 20 Januari 1988

KEMBALAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
DEKUD PROPINSI JAWA BARAT,

